

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PELAKU USAHA ATAS HILANGNYA
PAKET PENGIRIMAN BARANG KONSUMEN MELALUI JASA
TRANSPORTASI DARAT**

(STUDI PT.ANTAR LINTAS SUMATRA MEDAN)

SKRIPSI

Oleh:

MOHAMMAD EFFAN DJODIE

178400096



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

M E D A N

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/22

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PELAKU USAHA ATAS HILANGNYA
PAKET PENGIRIMAN BARANG KONSUMEN MELALUI JASA
TRANSPORTASI DARAT
(STUDI PT.ANTAR LINTAS SUMATRA MEDAN)**

SKRIPSI

Oleh:

MOHAMMAD EFFAN DJODIE

178400096

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha Atas Hilangnya
Paket Pengiriman Barang Konsumen Melalui Jasa
Transportasi Darat (Studi PT. Antar Lintas Sumatra
Medan

Nama : Mohammad Effan Djodie
NPM : 178400096
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

Pembimbing I
Hj. Jamillah, SH, MH

Pembimbing II
Marsella, SH, M.Kn

DIKETAHUI
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. M. Elan Ramadhan, SH, MH
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022

Tanggal Lulus : 08 Agustus 2022

ii

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Effan Djodie

NPM : 178400096

Fakultas : Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "TANGGUNG JAWAB PERDATA PELAKU USAHA ATAS HILANGNYA PAKET PENGIRIMAN BARANG KONSUMEN MELALUI JASA TRANSPORTASI DARAT (STUDI PT. ANTAR LINTAS SUMATRA MEDAN) tidaklah terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 08 Agustus 2022



MOHAMMAD EFFAN DJODIE

NPM: 178400096

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Effan Djodie
NPM : 178400096
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“TANGGUNG JAWAB PERDATA PELAKU USAHA ATAS
HILANGNYA PAKET PENGIRIMAN BARANG KONSUMEN MELALUI
JATA TRANSPORTASI DARAT (STUDI PT. ANTAR LINTAS SUMTRA
MEDAN)”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 08 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan



Mohammad Effan Djodie

178400096

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberikan bimbingan, petunjuk dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan tahap akhir dari serangkaian persyaratan untuk mencapai kelulusan Sarjana Hukum Program Studi Hukum Perdata.Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memaparkan landasan pemikiran dan konsep menyangkut penelitian yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PERDATA PELAKU USAHA ATAS HILANGNYA PAKET PENGIRIMAN BARANG KONSUMEN MELALUI JASA TRANSPORTASI DARAT (STUDI PT.ANTAR LINTAS SUMATRA)”**

Dalam menyelesaikan tulisan ini, dengan hati yang tulus ikhlas penulis juga mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang selalu membantu penulis, semasa mengikuti perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, dan masih banyak terdapat kekurangannya, walaupun sesuai penulis telah mencoba berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan dan kesanggupan yang ada pada penulis.

Atas bantuan dan bimbingan, baik secara langsung mau pun tidak langsung yang berupa materi maupun moril, maka dalam kesempatan ini penulis terlebih dahulu mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Dadan Ramadan, M.Eng, M .Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis,SH,M.HUM, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus SH.,MH, selaku Wakil dekan 3 Bidang Kemahasiswaan
5. Ibu Hj.Jamillah,SH. MH. Selaku dosen pembimbing I
6. Ibu Marsella, SH, M.Kn selaku pembimbing II
7. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH.,MH,selaku Ketua Bidang Jurusan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
8. Ibu Nurjannah SH,MH selaku Sekretaris Pembimbing
9. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
10. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya,Bapak Alm.Adek Zulkarnaen dan Ibu Nurlisa dan juga tidak lupa dengan kedua saudara saya Ayu Dyah Ningrum dan Eka Putra Aditya
11. Sahabat saya Ridhansyah, Firnanda, Nurhari, Andra, Ilham Akbar, Muthiah Anggi, Haura, Zuhra, Peter, Farhan Hibrizi, Karin, Indana, Rio, Bg Ryan, Bg Fauzan, Nurul, Mutia, Kika, Yasmin, Sofi, Topik, Daffa.

Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca diharapkan untuk penyempurnaan pada Skripsi ini. Semoga dengan penelitian saya ini berguna bagi yang membutuhkan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan semoga Skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.



Medan, 08 Agustus 2022

Mohammad Effan Djodie

NPM: 178400096

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PERDATA PELAKU USAHA ATAS HILANGNYA PAKET PENGIRIMAN BARANG KONSUMEN MELALUI JASA TRANSPORTASI DARAT (STUDI PT.ANTAR LINTAS SUMATRA MEDAN)

OLEH:

MOHAMMAD EFFAN DJODIE

NPM : 178400096

Transportasi merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dikarenakan transportasi merupakan suatu hal yang sering digunakan oleh warga Indonesia, Kepentingan bagi masyarakat umum akan hal keamanan dan kenyamanan bagi penumpang merupakan prioritas dari pihak pemerintah dan penyedia jasa transportasi. Dengan itu Pemerintah menetapkan sebuah Undang-Undang no.8 tahun 1999 yang memuat bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perusahaan PT.Antar Lintas Sumatra dalam menanggapi konsumen yang kehilangan barang dalam memakai jasa transportasi PT.Antar Lintas Sumatra. Dan dengan penelitian ini agar bisa menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua dalam bagaimana cara menanggapi konsumen yang kehilangan barang.

Rumusan masalah dalam penelitian pada PT.Antar Lintas Sumatra meliputi dari hal Bagaimana tanggung jawab perusahaan, Mekanisme penyelesaian dan Bagaimana perusahaan menyelesaikan masalah dalam pertanggung jawaban perdata.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan. Cara pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi dan alat pengumpulan datanya dengan studi dokumen. Cara pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan alat yang digunakan adalah pedoman wawancara terstruktur. Analisa data dilakukan secara kualitatif

Perusahaan Penyedia jasa transportasi PT.Antar Lintas Sumatra membuat perjanjian dan kesepakatan kepada konsumen berupa perjanjian dalam menggunakan transportasi PT.Antar Lintas Sumatera.

Kata Kunci : Tanggung Jawaban Perdata, Pelaku Usaha, Kehilangan, Transportasi Darat

ABSTRACT

CIVIL LIABILITY OF BUSINESSES FOR THE LOSS OF CONSUMER GOODS DELIVERY PACKAGES THROUGH LAND TRANSPORTATION SERVICES

(STUDY AT ANTAR LINTAS SUMATRA MEDAN.Ltd)

BY:

MOHAMMAD EFFAN DJODIE

NPM : 178400096

Transportation is a very important field of activity in the life of the Indonesian people. Because transportation is something that is often used by Indonesian citizens, the interest of the general public in terms of safety and comfort for passengers is a priority for the government and transportation service providers. Consumer protection is all efforts that guarantee legal certainty to provide protection to consumers.

The purpose of this study is to find out how the company PT. Antar Lintas Sumatra responds to consumers who lose goods in using transportation services of PT. Antar Lintas Sumatra. And with this research, it can be a lesson for all of us in how to respond to consumers who lose goods. .

This research is an empirical juridical law research. The study used secondary data and primary data. Secondary data was obtained through library research while primary data was obtained through field research. Secondary data collection is done by documentation method and the data collection tool is document study. Primary data collection is done by interview and the tool used is a structured interview guide. Data analysis is done qualitatively

The formulation of the problem in the research at PT. Antar Lintas Sumatra includes how the company is responsible, the settlement mechanism and how the company resolves the problem in civil liability.


The results of the discussion obtained from this research is the form of corporate responsibility Antar Lintas Sumatra.Ltd to consumers who lose goods. To find out how the responsibility of the company Antar Lintas Sumatra.Ltd to consumers who feel lost goods

Keyword : Civil Law Responsibility,businessman,Lost,Land Transportation,

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	7
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Hipotesis	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Uraian Tentang Pertanggung Jawaban Perdata	11
B. Uraian Tentang Pelaku Usaha	17
C. Uraian Tentang Barang.....	34
E. Tinjauan Umum Tentang Konsumen	37
BAB III	41
METODE PENELITIAN.....	41
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	41
1. Waktu Penelitian	41
2. Tempat Penelitian.....	41
B Metode Penelitian	41
1. Jenis Penelitian	41
2. Sifat Penelitian	42
3. Teknik Pengumpulan Data	42
4. Analisis Data	43
BAB IV	44
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Hasil Penelitian.....	44
1. Uraian Singkat Perusahaan PT.Antar Lintas Sumatera.....	44
2. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	46
B. Hasil Pembahasan.....	48

1. Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Pengusaha Transportasi Darat Terhadap Barang Konsumen	48
2. Mekanisme penyelesaian yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen atas kehilangan barang angkutan	58
3. Pertanggung Jawaban Perdata Pelaku Usaha Transportasi PT.Antar Lintas Sumatera Terhadap Konsumen Yang Kehilangan Barang. 61	
BAB V.....	65
KESIMPULAN & SARAN	65
A. Kesimpulan.....	65
B. SARAN	66
DAFTAR PUSTAKA	67
A. BUKU.....	67
B. JURNAL.....	68
C. UNDANG-UNDANG	68
D. DAFTAR INTERNET	68
LAMPIRAN.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar. Perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau sehingga memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.¹

Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.² Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional. Ada 2 definisi lain dari transportasi yang pertama adalah definisi dari sistem, sistem merupakan suatu bentuk keterikatan dan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lain dalam tatanan yang terstruktur, sedangkan yang kedua adalah definisi dari transportasi adalah suatu usaha untuk

¹ Abdulkadir Muhammad, *Arti Penting dan Strategis Multimedia Pengangkutan Niaga di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi*, Yogyakarta: Penerbit Genta Press, 2007 Hal 1

² Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004 Hal 6
Kamaluddin, Rustian. *Ekonomi Transportasi Karakteristik, Teori Dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2003 Hal 23

memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dari kedua definisi tersebut dapat dipahami bahwa, sistem transportasi adalah suatu bentuk keterikatan dan keterkaitan antara berbagai variabel dalam suatu kegiatan atau usaha untuk memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya secara terstruktur untuk tujuan tertentu.³ Penyelenggaraan di bidang transportasi diharapkan dapat mewujudkan tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana ditetapkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan⁴ :

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya di bakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁵

Ciri-ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut:

³ Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.7. ³ Ibid, hlm 8.

⁴ Pasal 3 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.139.

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat.
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu
3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut
4. Bentuknya tertulis
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal atau individual.⁶

Istilah perjanjian sering kita jumpai dalam hukum perdata, yaitu satu pihak mengikatkan diri dengan pihak lain untuk melaksanakan sesuatu sebagaimana yang telah diperjanjikan, hal ini bisa disamakan dengan seorang konsumen yang menggunakan jasa laundry di suatu Transportasi darat yang secara tidak langsung dia telah mengikatkan dirinya dengan pelaku usaha Transportasi darat, dimana isi dari perjanjian tersebut tertuang di dalam nota pembayaran dimana isi perjanjian usaha jasa Transportasi tersebut memuat berbagai hak dan kewajiban para pihak serta risiko yang timbul.

Dalam Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) disebutkan bahwa integrasi transportasi umum merupakan sasaran utama pengembangan sistem transportasi nasional yang ditujukan untuk memberikan jaminan keselamatan dan keamanan transportasi, keteraturan, kelancaran, kecepatan, kemudahan pencapaian, ketepatan waktu, kenyamanan, ketertiban, keterjangkauan tarif, dan tingkat polusi yang rendah dalam satu kesatuan jaringan transportasi publik tanpa terlalu membebani masyarakat namun tetap memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal. Optimal dalam hal ini mengandung pengertian bahwa

⁶ Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, hal.50.

kapasitas pelayanan moda yang tersedia seimbang dengan permintaan kebutuhan perjalanan masyarakat sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal pada masa sibuk namun tidak terlalu banyak moda yang mengganggu pada masa sepi

Fenomena dalam transportasi darat tercakup beberapa masalah yang ada di Indonesia. Transportasi Darat sendiri merupakan salah satu mode transportasi paling umum dan paling banyak digunakan oleh rakyat Indonesia. Seperti Fenomena kecelakaan pada transportasi darat di Indonesia. Dalam mencakup itu pemerintah dan pemilik swasta pada transportasi darat melakukan beberapa evaluasi untuk menjaga kenyamanan dan keamanan bagi para penumpang transportasi darat seperti melakukan keamanan pada kendaraan dan system peninjauan pada transportasi darat seperti bus. Dalam meminimalisir kecelakaan, pemerintah melakukan beberapa keamanan di jalan raya dan tempat peristirahatan yang cukup agar menghindari terjadinya kecelakaan. Walaupun begitu masih ada beberapa masalah seperti fenomena kecelakaan yang terjadi karena jalan dengan kondisi yang kurang layak dan juga adanya kejahatan di jalan yang merugikan para pengguna transportasi darat.

Dikarenakan transportasi merupakan suatu hal yang sering digunakan oleh warga Indonesia, Kepentingan bagi masyarakat umum akan hal keamanan dan kenyamanan bagi penumpang merupakan prioritas dari pihak pemerintah dan penyedia jasa transportasi. Dengan itu Pemerintah menetapkan sebuah Undang-Undang no.8 tahun 1999 yang memuat bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

perlindungan kepada konsumen”.Dalam hal ini konsumen mendapat hak dan kewajiban dalam perlindungan hukum.

Di Indonesia masalah perlindungan konsumen baru mulai pada tahun 1970-an yang ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).⁷ Dengan adanya desakan dari masyarakat untuk melindungi dirinya dari barang yang bermutu rendah untuk meningkatkan usaha perlindungan konsumen, maka mulailah gerakan untuk merealisasi cita-cita itu sampai pada puncaknya yaitu lahirnya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan mengingat Pasal 27 dan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.⁸ Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen yaitu:⁹

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the rights to safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the rights to be informed*)
3. Hak untuk memilih (*the rights to choose*)
4. Hak untuk didengar (*the rights to be heard*)

Meskipun dalam hukum konsumen mendapat hak dan kewajiban sebagai konsumen ,namun dalam kenyataan masih banyak hak-hak terhadap penumpang yang tidak terlaksanakan.Beberapa perusahaan transportasi angkutan darat masih ada yang melanggar hak terhadap konsumen.

Terkait dengan hak konsumen, dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya keempat itu hak saja yang

⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,2000, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT Gramedia Pustaka Utama,Jakarta, hlm.15

⁸ Ibid .Hal. 15

⁹ John F.Kennedy dalam Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, Hal.16

dilindungi, hak-hak yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya dalam Pasal 4 mengatur secara komprehensif artinya selain keempat hak dasar yang dikemukakan sebelumnya juga ada hak-hak lain berupa hak untuk mendapatkan advokasi, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan dan dilayani secara adil dan jujur tanpa diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian dan juga hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Selain diatur hak-hak konsumen, dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya untuk mencegah terjadinya kegiatan usaha yang tidak adil atau merugikan konsumen.

Pada Penelitian ini , peneliti Tertarik untuk meneliti di PT. Antar Lintas Sumatra (ALS) yang berada di Medan , PT. ALS yang didirikan di Kotanopan, Mandailing Natal, Sumatra Utara, 29 September 1966 yang merupakan sebuah perusahaan jasa transportasi angkutan penumpang darat yang berasal dari Sumatra Utara. ALS merupakan perusahaan otobus (PO) terbesar di Sumatra dan memiliki trayek terjauh di Indonesia dengan rute Medan di Sumatra Utara hingga Jember, Jawa Timur dan juga melayani trayek ke banyak kota di pulau Sumatra dan pulau Jawa. Perusahaan jasa transportasi yang didirikan pada 29 September 1966 ini berbasis di kota Medan, Sumatra Utara. Awal pendiriannya pada tahun 1966, ALS hanya melayani trayek Medan - Kotanopan lalu kemudian menyusul trayek Medan - Bukit Tinggi. Pada tahun 1972, ALS membuka trayek ke berbagai kota

¹⁰ Ibid., hlm.17

di Sumatra, seperti ke Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Pada tahun 1970-an, di mana mobil belum bisa menyeberang ke pulau Jawa karena belum tersedianya kapal feri ro-ro, ALS sudah membuka trayek ke berbagai tujuan di pulau Jawa, namun dengan memakai jasa agen yang mengurus pemberangkatan penumpang dari pelabuhan Merak dengan kendaraan lain. Pada tahun 1980-an, ketika mobil sudah bisa menyeberang ke Jawa dengan naik kapal feri ro-ro, ALS membuka trayek langsung ke Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian menyusul trayek ke kota Malang dan Jember. Namun ALS belum membuka trayek hingga ke pulau Bali. ada masa jaya angkutan bus jarak jauh, ribuan kilometer jalan raya lintas Sumatra baik lintas timur maupun lintas tengah diramaikan oleh ribuan bus yang dikelola oleh ratusan perusahaan otobus. ALS dari Sumatra Utara dengan armada sekitar 400 unit bus merupakan raja jalanan di jalur lintas Sumatra bersama PMTOH dari Aceh, PO ANS dan PO NPM dari Sumatra Barat, serta PO Gumarang Jaya dari Lampung.

Maka dengan ini Penulis tertarik untuk meneliti PT. Antar Lintas Sumatra yang merupakan salah satu perusahaan angkutan darat terbesar di Sumatra untuk menanggapi bagaimana Perusahaan besar menanggapi dan melayani konsumen dan bagaimana menanggapi hak dan kewajiban terhadap konsumen.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Transportasi merupakan bidang yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, Termasuk perusahaan PT. Antar Lintas Sumatera.

Atas dasar pertimbangan permasalahan serta asumsi tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tentang pertanggung jawaban pelaku usaha angkutan PT.Antar Lintas Sumatra atas hilangnya barang milik konsumen
2. Bagaimana Mekanisme prosedur yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen atas kehilangan barang angkutan
3. Bagaimana pertanggung jawaban perdata pelaku usaha transportasi PT.Antar Lintas Sumatera terhadap konsumen yang kehilangan barang

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana PT.Antar Lintas Sumatera menanggapi kehilangan barang terhadap konsumen. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Untuk mengetahui bagaimana PT.Antar Lintas Sumatra memberi pertanggung jawaban dan menanggapi hak konsumen yang kehilangan barang.
- b. Untuk mengetahui mekanisme prosedur yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen atas kehilangan barang angkutan
- c. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban perdata pelaku usaha transportasi PT. Antar Lintas Sumatra Medan terhadap konsumen yang kehilangan barang.

D. Manfaat Penelitian

Menjadi harapan peneliti bahwa penelitian skripsi ini dapat bermanfaat, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas uraian teori serta pengetahuan dalam pengembangan bidang ilmu Keperdataan yang berkesinambungan, khusus bagi peneliti sendiri

2. Secara Akademis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, memperkaya bahan serta sumber informasi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang Ilmu Keperdataan, Khususnya di lingkungan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area Program Studi Hukum Perdata

3. Secara Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pengelola / pemilik Jasa Transportasi Angkutan Darat
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan mahasiswa lebih selektif dalam menerima informasi dari media digital, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Perdata

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan penelitian tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.¹¹ Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Pengaturan tentang pertanggung jawaban pelaku usaha angkutan PT. Antar Lintas Sumatra atas hilangnya barang milik konsumen

¹¹ Bambang Sunggono , Metodologi Penelitian Hukum , (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada) , 2011,hlm.109

diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan internal pada PT. Antar Lintas Sumatra Medan

2. Mekanisme prosedur yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen atas kehilangan barang angkutan dilakukan berdasarkan peraturan PT. Antar Lintas Sumatra Medan dapat dilakukan dengan cara konsumen mengadu ke pelaku usaha atau PT. Antar Lintas Sumatra Medan pada Call Centre yang disediakan, konsumen juga dapat langsung melapor ke kantor terdekat pelaku usaha, pelaku usaha juga sebelumnya akan memberikan arahan kepada konsumen terlebih dahulu untuk tidak menyimpan barang berharga seperti perhiasan atau uang untuk menghindari keadaan yang tidak diinginkan terjadi.
3. Pertanggungjawaban perdata pelaku usaha terhadap konsumen yang kehilangan barang tertera dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas yang menyebutkan bahwa perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lali dalam melaksanakan pelayanan angkutan selain itu PT. Antar Lintas Sumatra Medan akan mengganti nilai sebanyak 3 kali dari harga ongkos kirim.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tentang Pertanggung Jawaban Perdata

1. Pengertian Tanggung Jawab Perdata

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹² Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹³ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁴ Menurut hukum perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*lilability without based on*

¹² Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005

¹³ Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h.45

¹⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, h.48.

fault) dan dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁴

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. Menurut pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal ¹⁵ kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :¹⁶

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum

¹⁵ *ibid.* h. 49.

¹⁶ Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1979, Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 53.

berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

Dalam pasal 1366 KUHPerdata : Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya

Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Dalam hal ini menyatakan bahwa tergugat dianggap harus bertanggung jawab untuk mendapatkan hasil bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Kata “dianggap” pada prinsip “presumption of liability” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.¹⁷

2. Pertanggung Jawaban Menurut Hukum Perdata

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian(hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atauterjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut :

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian padaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut”

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya

¹⁷ E. Suherman, 1979, Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan), Cet. II, Alumni, Bandung, h. 21.

mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.¹⁸ Model dalam tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPperdata, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPperdata yaitu: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPperdata yaitu :

¹⁸ Komariah, SH, Msi, 2001, Edisi Revisi Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, h. 12.

- 1) Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungan atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya
- 2) Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaannya orang tua dan wali
- 3) Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakaianya
- 4) Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh-murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka
- 5) Tanggung jawab yang disebutkan diatas berkahir, jika orangtua, wali, guru sekolah dan

kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdata melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.¹⁹

B. Uraian Tentang Pelaku Usaha

1. Pelaku Usaha dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

¹⁹ Djodirdjo, M.A. Moegni, op.cit, h. 55

Dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang termasuk pelaku usaha yaitu perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Jadi pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut luas sekali, karena pengertiannya tidak dibatasi hanya pabrikan saja, melainkan juga para distributor (dan jaringannya), serta termasuk para importir. Selesai itu juga para pelaku usaha periklanan meskipun secara prinsip kegiatan pelaku usaha pabrikan dan distributor berbeda, namun undang-undang tidak membedakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pelaku usaha tersebut, demikian juga berberbagai larangan yang dikenakan untuk keduanya, yang sedikit berbeda adalah sifat saat terbitnya pertanggungjawaban terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha terhadap para konsumen yang mempergunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Berdasarkan directive pengertian produsen atau pelaku usaha meliputi:²⁰

- a. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bilakerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
- b. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk

²⁰ Celina Tri Siswi Kristiyanti, , Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika, ,2008, hal.41

- c. Siapa saja yang dengan membubuhkan nama, mereka ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pada pokoknya hak dan kewajiban satu pihak terhadap pihak lainnya lahir dari suatu perjanjian maupun undang-undang. Secara umum telah diketahui bahwa perjanjian tertulis antar konsumen dengan pelaku usaha tidak dapat dikemukakan, sehingga kebanyakan orang hanya berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan dari konsumen yang mempergunakan, memanfaatkan maupun memakai barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.

Untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, Undang-undang Perlindungan Konsumen telah memberikan batasan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pelindungan Konsumen Pasal 6 (tentang hak pelaku usaha) dan Pasal 7 (mengenai kewajiban pelaku usaha) adalah sebagai berikut:

a. Hak Pelaku Usaha

- 1) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

- 2) Mendapat perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Hubungan Hukum Antara Pelaku dengan Konsumen

Hubungan antara produsen dengan konsumen dilaksanakan dalam rangka jual beli. Jual beli sesuai Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian sebagaimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam pengertian ini, terdapat unsur-unsur: perjanjian, penjual dan pembeli, harga, dan barang.

Dalam hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen terdapat hubungan kontraktual (perjanjian). Jika produk menimbulkan kerugian pada konsumen, maka konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada produsen atas dasar tanggung jawab kontraktual (contractual liability). Seiring dengan revolusi industri, transaksi usaha berkembang ke arah hubungan yang tidak langsung melalui suatu distribusi dari pelaku usaha, disalurkan atau didistribusikan kepada agen, lalu ke pengecer

baru sampai konsumen. Dalam hubungan ini tidak terdapat hubungan kontraktual (perjanjian) antara produsen dan konsumen.²¹

4. Larangan Bagi Pelaku Usaha

Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen untuk maksud meningkatkan tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.²²

Upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, maka Undang-Undang menentukan berbagai larangan yang terdapat dalam Pasal 8 sampai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, mengatur perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha, larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam menawarkan larangan dalam penjualan secara obral atau lelang dan dimanfaatkan dalam ketentuan periklanan.

Perundang-undangan memberikan larangan-larangan tertentu bagi pelaku usaha dalam hubungan dengan kegiatan. Untuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian hanya akan diulas sekilas, larangan-larangan bagi pelaku usaha diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan;

²¹ Soemali, Hubungan Antara Konsumen dan Produsen, <www.soemali.dosen.narotama.ac.id>, diakses pada 30 Agustus 2017, Pkl. 15.00

²² Ahmadi Miru dan Sutarman Ahmadi Miru dan Sutarman Y odo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo, Jakarta, h. 54

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etika barang tersebut
 - 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
 - 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etika, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan dan/atau jasa tersebut
 - 6) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jasa jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
 - 7) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label
 - 8) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi, bersih atau netto, komposisi atau pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat

- 9) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Unsur tenaga penggerak atau unsur non fisik yaitu pengemudi.²³

Menurut Soekardono “Hukum Pengangkutan Darat” adalah keseluruhan peraturan-peraturan di dalam dan di luar kodifikasi (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang berdasarkan atas dan tujuan untuk mengatur hubungan- hubungan hukum yang terbit karena keperluan perpindahan barang-barang dan atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memenuhi perikatan- perikatan yang lahir dari perjanjian tertentu termasuk juga perjanjian-perjanjian untuk memberikan perantaraan untuk mendapatkan pengangkutan (ekspediter).²⁴ Perlu diketahui bahwa ada beberapa asas yang berlaku dalam penyelenggaraan angkutan jalan yang terdapat dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 2 yaitu:

- a. Asas transparan;
- b. Asas akuntabel;
- c. Asas berkelanjutan;
- d. Asas partisipatif;
- e. Asas bermanfaat;
- f. Asas efisien dan efektif;

²³ Siti nurbaiti, Op.cit, hlm. 4.

²⁴ Ibid, hlm. 8.

- g. Asas seimbang;
- h. Asas terpadu; dan
- i. Asas mandiri.

Asas-asas ini dibuat guna mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan mendorong perekonomian nasional dan memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memberikan kepastian hukum, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa dan bernegara. Berdasarkan sumber hukum dari hukum pengangkutan darat, secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Sumber-sumber hukum yang berasal dari kodifikasi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- b. Sumber -sumber hukum diluar kodifikasi yaitu :
 - 1) Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkereaaopian
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
 - 4) Dan peraturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah Surat Keputusan Menteri, yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum.²⁵

Perlu diperhatikan bahwa system pengamanan pengangkutan darat perlu mendapat perhatian khusus mengingat kerap terjadi

²⁵ *Ibid.* hlm.9

kecelakaan,perampokan atau hal-hal lain yang menyebabkan kerugian pengangkut dan penumpang.Menurut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 200 Ayat 3 menyebutkan “Untuk mewujudkan dan memelihara keamanan Lalu Lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan kegiatan :

- 1) Penyusunan program nasional keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 2) Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 3) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas;
- 4) Pengkajian masalah keamanan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 5) Manajemen keamanan lalu lintas;
- 6) Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patrol;
- 7) Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi dan;
- 8) Penegakan hukum Lalu Lintas.

Dalam pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menyatakan bahwa perusahaan pengangkutan umum wajib menyempurnakan keamanan lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tentunya apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah sangat baik untuk meningkatkan keamanan dalam lalu lintas

pengangkutan melalui darat, namun perlu diketahui bahwa kenyataannya terhadap undang-undang tersebut masih kurang dalam penerapannya di Indonesia. Masalah ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diperhatikan pemerintah mengingat bahwa infrastruktur jalan darat juga merupakan salah satu aset negara yang penting dalam meningkatkan perekonomian negara yang berkesinambungan. Apabila infrastruktur itu baik, maka perekonomian juga akan berkesinambungan baik, demikian juga sebaliknya, apabila infrastruktur kurang baik, maka perkembangan perekonomian tidak lancar.

A. Klasifikasi Transportasi Darat dan Sarana Prasarana

Transportasi darat tidak dapat terlepas terhadap kebutuhan manusia yang beraneka ragam, sehingga transportasi darat tersebut terbagi dalam beberapa jenis. Kebutuhan akan transportasi ini akan semakin meningkat apabila situasi ekonomi yang baik yang di iringi kemajuan teknologi yang berkembang disuatu negara. Sebagai contoh Indonesia yang merupakan negara berkembang mempunyai jenis transportasi darat yang berbeda dengan negara-negara maju yang ada di dunia. Mengingat juga situasi ekonomi Indonesia yang berbeda dengan negara-negara lain. Adapun klasifikasi secara umum dari transportasi darat terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. Transportasi yang menggunakan jalan raya yang terbagi menjadi:

- 1) Sepeda Motor merupakan kendaraan bermotor beroda 2 (dua), atau 3 (tiga) tanpa atap baik dengan atau tanpa kereta di samping
- 2) Mobil Penumpang (biasa juga disebut dengan mobil pribadi atau sejenisnya) merupakan kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan
- 3) Mobil Bus merupakan kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi
- 4) Mobil Barang merupakan kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus
- 5) Angkutan darat selain mobil, bus ataupun sepeda motor yang lazim digunakan oleh masyarakat, umumnya digunakan untuk skala kecil, rekreasi, ataupun sarana sarana diperkampungan baik di kota maupun di desa. Diantaranya adalah sepeda, becak, bajaj, bemo dan delman.²⁶ Sebagai transportasi yang menggunakan jalan raya seperti yang telah diklasifikasikan di atas secara khusus terdapat beberapa transportasi yang lain yang dijelaskan di atas seperti delman, bajaj, dan bemo yang hanya terdapat di daerah-daerah tertentu saja seperti di Jakarta, yogyakarta, dan di daerah yang dinilai sebagai objek wisata seperti di Berastagi yang salah satu objek wisata yang memakai transportasi delman.

²⁶ <http://www.blogspot.com,Justnangeografi, Transportasi, Selasa 22 Mei 2012>

Dalam penyelenggaraan transportasi darat perlu adanya pengaturan mengenai prasarana dalam transportasi darat yang menjadi pedoman standar penggunaan dan kualitas jalan meliputi:

a. Jalan

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 19 ayat (1) dan (2) (peraturan ini terdapat juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 Tentang Prasarana dan angkutan Jalan) terdapat pengelompokan jalan sebagai prasarana yang mendukung dalam lalu lintas jalan yaitu berdasarkan:

- 1) Fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- 2) Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.²⁷

pengelompokan jalan yang dijelaskan di atas, terbagi kembali dalam beberapa kelas jalan yaitu:

- 1) Jalan kelas I yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor yang berukuran tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, panjangnya tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter dan ukuran yang paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan muatan terberat 10 (sepuluh) ton

²⁷ Siti nurbaiti, Op.cit, hlm. 198

- 2) Jalan Kelas II yaitu arteri , kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton
- 3) Jalan Kelas III yaitu arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) millimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton
- 4) Jalan kelas khusus yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran Panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter dan muatan sumbu yang terberat lebih daro 10 (sepuluh) ton.²⁸

Pembagian kelas jalan arteri menurut sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor adalah untuk menjaga bahwa jalan arteri ataupun jalan utama yang sebagai penghubung dari satu daerah kedaerah lainnya tetap awet dan terjaganya struktur jalan dalam arti singkat jalan tersebut tidak rusak, walaupun terkadang di Indonesia masih banyak

²⁸ Ibid, hlm. 198-199.

kendaraan yang melewati jalan arteri yang melampaui sumbu berat dan dimensi kendaraan yang dibawa.

b. Stasiun/Terminal

Untuk kelancaran dalam melaksanakan pengangkutan khususnya transportasi darat diperlukan adanya stasiun atau sering juga disebut sebagai terminal, dimana stasiun berfungsi sebagai tempat berkumpul dan tempat naik turunnya penumpang. Terminal merupakan prasarana yang utama yang harus di penuhi dalam penyelenggaraan kegiatan transportasi darat. Penempatan stasiun dan penyelenggaraan kegiatan terminal disesuaikan dengan kebutuhan terminal yang menjadi rencana induk dalam lalu lintas dan angkutan jalan.²⁹

c. Prasarana pendukung lainnya

Prasarana ini termasuk didalamnya rambu rambu lalu lintas yang memberi isyarat dalam berkendara di jalan agar terdapat kehati-hatian. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 17, rambu- rambu Lalu Lintas Terbagi menjadi 4 golongan yaitu:

- 1) Rambu Peringatan, merupakan rambu yang menyatakan adanya peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan;
- 2) Rambu larangan, rambu ini digunakan untuk menyatakan perintah larangan tidak diizinkan penggunaannya jalan;

²⁹ *Ibid*, hlm 205.

- 3) Rambu Perintah, rambu ini menjelaskan bahwa terdapat perintah yang wajib dipatuhi pengguna jalan;
- 4) Rambu Petunjuk, rambu ini menjelaskan mengenai petunjuk pemakaian jalan, situasi jalan, jurusan, tempat tertentu, dan pengaturan lainnya.

Prasarana pendukung lainnya adalah Marka Jalan. Marka Jalan ini

berfungsi sebagai pengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pengguna jalan dalam berlalu lintas. Marka jalan terdiri dari:

- 1) Marka membujur
- 2) Marka lambang
- 3) Marka serong
- 4) Marka melintang;
- 5) Marka lainnya;

B. Transportasi Sebagai Penunjang Kegiatan Ekonomi

Transportasi sangat berperan penting dalam pencapaian pengembangan ekonomi. Tidak hanya menjadi penunjang kegiatan ekonomi perkembangan transportasi juga mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan dan integrasi nasional, karena hal ini harus dapat menghubungkan dan menjadi jalur pembuka daerah-daerah terpencil yang guna meningkatkan kegiatan ekonomi tersebut. Dalam pengembangan perekonomian tersebut terdapat juga tujuan yang akan dicapai seperti meningkatkan pendapatan nasional yang disertai dengan

distribusi yang merata kepada setiap penduduk, meningkatkan jenis dan jumlah barang jadi dan jasa yang dapat dihasilkan para konsumen, industri dan pemerintah, mengembangkan industri nasional, menciptakan dan memelihara tingkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Hal ini merupakan tujuan yang bersifat ekonomis yang memiliki peranan penting dalam penunjang peningkatan perekonomian. Namun selain tujuan yang bersifat ekonomis terdapat pula tujuan yang bersifat non ekonomis yang selalu sejalan seirama yaitu untuk meningkatkan ketahanan nasional. Transportasi berfungsi untuk mengangkut penumpang dari satu tempat ketempat lain yang mana kebutuhan akan angkutan penumpang tersebut tergantung bagi kegunaan seseorang.³⁰

Disamping bersifat ekonomi sesungguhnya kemajuan transportasi mempunyai peran yang penting mencakup segi-segi politik yang maksudnya menciptakan kesatuan nasional dan berkembangnya kebersamaan antar bangsa, terciptanya dan kuatnya keamanan dan ketahanan nasional serta berkembangnya saling pengertian dalam hubungan politik dan pemerintahan di antar berbagai negara di dunia.

Kemajuan transportasi juga mendukung berkembang pengetahuan dan budaya nasional, lebih tersebar nya distribusi penduduk dengan berbagai aspek pada wilayah yang luas.³¹ Kebutuhan akan transportasi sangat berkesinambungan dengan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang juga berpengaruh pada pengembangan jalan,

³⁰ Abbas Salim, Op.cit. hlm. 1-2.

³¹ H.Rustian Kamaludin, Ekonomi Transportasi, Gahalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 23.

stasiun/terminal, dan pelabuhan yang akan mendukung efesisiensi dalam penggunaan jasa transportasi darat.³²

C. Uraian Tentang Barang

Pengertian barang menurut Undang-Undang Republik Indonesia no 7 tahun 2014 tentang perdagangan,Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Klasifikasi produk biasanya dilakukan berdasarkan beberapa sudut pandang, namun secara umum produk dapat dibagi 2 yaitu:

1. Barang

Barang menurut Fandy Tjiptono adalah “produk yang berwujud fisik sehingga dapat bisa dilihat, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dan perlakuan fisik lainnya”. Ditinjau dari daya tahannya, terdapat dua macam barang yaitu:

- 1) Barang tahan lama (durable goods). Merupakan barang berwujud yang biasanya bisa tahan lama dengan banyak pemakaian, atau umur ekonomisnya untuk pemakaian normal satu tahun atau lebih. Contoh: lemari es dan televisi.

³² <http://Dickyhendramulyadi.blog.com>, Dicky Hendra Mulyadi, Ekonomi Transportasi, 17 Februrari 2011.

- 2) Bahan tidak tahan lama (non durable goods). Merupakan barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu kali pemakaian, atau umur ekonomisnya dalam pemakaian normal kurang dari satu tahun. Contoh: sabun mandi dan makanan.
- 3) Barang Konsumen

Barang Konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir (individu atau rumah tangga), dan bukan untuk kepentingan bisnis, barang konsumen dapat dibedakan menjadi empat jenis yaitu:

A. Convenience Goods

Convenience Goods merupakan barang yang pada umumnya memiliki frekuensi pembelian yang tinggi (sering dibeli), dibutuhkan dalam waktu segera dan memerlukan usaha yang minimum dalam perbandingan dan pembelianya. Contohnya: rokok, sabun mandi, pasta gigi, dan permen.

B. Shopping Goods

Shopping goods adalah barang yang proses pemilihan dan pembelianya, dibandingkan oleh konsumen diantara berbagai alternatif yang tersedia. Kriteria pembandingan meliputi harga, kualitas, dan model masing-masing. Contohnya: alat rumah tangga, pakaian, dan kosmetik.

C. *Speciality goods*

Speciality goods adalah barang yang memiliki karakteristik atau identifikasi merek yang unik dimana sekelompok konsumen bersedia melakukan usaha khusus untuk membelinya. Umumnya jenis barang ini terdiri atas barang-barang mewah, dengan merek dan model yang spesifik, seperti mobil jaguar dan pakaian desain terkenal.

D. *Unsought goods*

Unsought goods adalah barang yang tidak diketahui oleh konsumen atau walaupun sudah diketahui oleh konsumen, konsumen belum tentu tertarik untuk membelinya. Contohnya: batu nisan, ensiklopedi, dan tanah pekuburan.

4) Barang industri

Barang industri adalah barang yang di konsumsi oleh industriawan (konsumen antara atau konsumen bisnis). Barang industri digunakan untuk keperluan selain di konsumsi langsung yaitu: untuk diolah menjadi barang lain atau untuk dijual kembali. Barang industri dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

a) *Material and part*

Merupakan barang yang seluruhnya atau sepenuhnya masuk ke dalam produk jadi. Kelompok ini dibagi menjadi dua kelas yaitu bahan baku serta bahan jadi dan suku cadang.

b) Capital Items

Merupakan barang tahan lama (long Lasting) yang memberi kemudahan dalam mengembangkan atau mengelola produk jadi. Capital items dibagi menjadi dua kelompok yaitu instalasi (meliputi bangunan dan peralatan kantor).

c) Supplies and service

Merupakan barang yang tidak tahan lama serta jasa yang memberi kemudahan dalam mengembangkan atau mengelola keseluruhan produk jadi

E. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Sesuai dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen ,Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³³ Secara harfiah konsumen dapat diartikan sebagai orang ataupun perusahaan yang akan membeli barang tertentu atau

³³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 2.

mempergunakan jasa tertentu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.³⁴

Konsumen merupakan istilah yang memiliki arti orang yang menggunakan barang atau jasa dalam lingkup masyarakat, diri sendiri, keluarga dan orang lain.

Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi konsumen:³⁵

a. Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Namun istilah orang menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk badan hukum (*rechtspersoon*). Oleh karena itu konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna luas dari pada badan hukum.

a. Pemakai

Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka (2) Undang-undang perlindungan konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah kata “pemakai” dalam hal ini digunakan untuk rumusan ketentuan tersebut atau menunjukkan suatu barang dan/atau

jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.

b. Barang dan/atau Jasa

³⁴ Sri Handayani, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Playanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai. *Jurnal Eksakta* vol 4, No.1, 2012. Hlm 2. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2019.

³⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, sinar grafik, Jakarta, 2008, hal. 27.

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti termologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Undang-undang perlindungan konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

c. Yang tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran (lihat juga ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks ini, syarat itu tidak multak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.

a. Bagi kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang lain, Makhluk Hidup lain


Transaksi konsumen ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan bagi untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan kelaunganya), bahkan unruk makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan.

b. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai Negara.

Hukum konsumen mempunyai skala lebih luas dalam aspek hukumnya yang terkandung di dalamnya, salah satunya bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya. Misalnya bagaimana cara mendapatkan dan mempertahankan hak-hak para konsumen (Jamaah Umroh) terhadap perilaku usaha yang menyimpang.

Pengertian Konsumen menurut para ahli, menurut Philip Kotler dalam bukunya *Prinsiples Of Marketing* adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.³⁶



³⁶ Philip Kotler, 2000, *Prinsiples Of Marketing*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di accnya perbaikan seminar proposal pertama, yang dipaparkan berdasarkan tabel.

2. Tempat Penelitian

Lokasi Penelitian pada skripsi ini akan dilakukan di PT. ANTAR LINTAS SUMATERA yang berlokasi di Jl. Sisingamangaraja, Harjosari II, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatra Utara 20148 dengan melakukan wawancara bersama pegawai kantor PT. ANTAR LINTAS SUMATERA dan mengambil contoh peran PT. ANTAR LINTAS SUMATERA terhadap apabila terjadinya kehilangan barang terhadap konsumen untuk melengkapi penulisan skripsi ini

B Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari

buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³⁷ Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, browsing dan badan pemerintah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan cara deskriptif analisis yaitu memberikan data yang seteliti mungkin yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima dari sumber data dan menganalisis data tersebut

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang perlindungan konsumen
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi di PT. Antar Lintas Sumatera Medan³
- c. Wawancara dengan pihak pegawai PT. Antar Lintas Sumatera

³⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

3. Analisis Data

Membangun suatu Analisa juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini.³⁸Data Primer dan Data Sekunder yang diambil kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif yaitu Perolehan data-data yang bersumber dari hukum primer,hukum sekunder,dan hasil wawancara dengan narasumber akan di teliti dan disusun secara sistematis sehingga memunculkan beberapa kesimpulan dan hasil temuan berdasarkan usaha penelitian tersebut.



³⁸ Suharsimi, *Op.Cit.*, hlm. 35

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan terhadap konsumen sangat terkait dengan adanya perlindungan hukum, perlindungan konsumen mempunyai beberapa aspek hukum yang menyangkut suatu materi untuk mendapatkan perlindungan ini bukan sekedar perlindungan fisik melainkan Hak-hak konsumen yang bersifat abstrak. Pengaturan ini juga didasari oleh Undang-Undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang no 9 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jasa Transportasi
2. Para konsumen yang menggunakan PT. Antar Lintas Sumatera dapat melakukan tuntutan pertanggung jawaban terhadap Perusahaan. Perusahaan bertanggung jawab penuh terhadap konsumen yang dirugikan selagi diperbuat oleh perusahaan itu sendiri. Dasar tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen dengan cara penyelesaian non litigasi terhadap konsumen yang kehilangan barang dan mengganti rugi penuh atas barang yang hilang atau rusak yang diperbuat oleh PT. Antar Lintas Sumatra. PT. Antar Lintas Sumatra melakukan bentuk pergantian dengan nominal uang yang disetujui oleh kedua pihak.
3. Dari ketentuan pasal 188 dan 191 Undang-Undang no 22 Tahun 2009 tersebut di atas jelas bahwa suatu pengusaha / perusahaan kendaraan umum bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita oleh penumpang, baik kesalahan para pegawainya atau di luar kesalahan

pegawainya. Dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata perusahaan PT. Antar Lintas Sumatra Medan dapat dikenakan sanksi atau hukuman jika tidak dapat memenuhi Pertanggung jawaban konsumen yang dirugikan. Akan Tetapi PT. Antar Lintas Sumatra Medan dapat menanggukhan Pertanggung jawaban konsumen ketika adanya suatu hal yang tidak terduga seperti kecelakaan ataupun konsumen yang tidak mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh Perusahaan.

B. SARAN

1. Perusahaan PT Antar Lintas Sumatera dapat menggunakan asuransi untuk mengganti rugi terhadap konsumen yang kehilangan barang. Dengan adanya asuransi maka ketentuan ganti rugi sudah ditetapkan oleh pihak asuransi. Dan dengan adanya asuransi maka perusahaan juga terbantu dalam membantu menangani konsumen yang merasa kehilangan barang.
2. PT. Antar Lintas Sumatera juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas penjagaan terhadap barang dan meningkatkan kualitas keamanan terhadap barang yang mau dibawa.
3. Untuk menghindari sanksi administrasi dan pidana akibat kelalaian, hendaknya perusahaan selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abbas Salim, Manajemen Transportasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2004),
- Abdulkadir Muhammad, 1998, Hukum Pengangkutan Niaga, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung,
- Abdulkadir Muhammad, 2007, Arti Penting dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia, Dalam Perspektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi, Yogyakarta: Penerbit Genta Press. 2007
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Rajawali Pers. 20170),
- Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005),
- H.M.N. Purwosutjipto, (2003), Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia,
- Hasim Purba, 2005, Hukum Pengangkutan di Laut, Medan, Pustaka Bangsa Press,
- Kamaluddin, Rustian. (2003) Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori Dan Kebijakan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lestari Ningrum, Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),
- Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, (Bandung: Pustaka Setia, 2015),
- Philip Kotler, 2000, Principles Of Marketing, Rajawali Pers, Jakarta,
- Setiawan Widagdo, Kamus Hukum, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012,
- Sri Handayani, (2012) Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Playanan Air
- Sutio Usman Adji, 1990, hukum pengangkutan di Indonesia, Cet.I, Rineka, Jakarta, hal.5
- Abdulkadir Muhamad, hukum pengangkutan darat, laut dan udara citra aditya bakti bandung 1991 hlm 37
- Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 4.

Tjakranegara Soegijatna, 1995, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Renika Cipta, Jakarta, h.15.

Rahayu Hartini, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Mentari, Malang, 2012. Hlm 23-24

B. JURNAL

Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 9 Tahun 2020, hlm. 1366-1374

Jurnal Reusam,ISSN 2302-6219,Volume IV Nomor 1 (Mei 2015),Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Kadek Ayu Anggreni Putri,A.A Ketut Sukranatha,I Made Pujawan,” Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Darat Terhadap Barang Kiriman Apabila Mengalami Kerusakan(Studi Pada Pt.Ged Denpasar Bali)”Hlm.3

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jasa Transportasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jasa Transportasi Pasal 188

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jasa Transportasi Pasal 191

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jasa Transportasi Pasal 192 ayat 1.

Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. DAFTAR INTERNET

<https://tiketals.com/about/terms-condition> (diakses pada jam 21.00 19 september 2021)

LAMPIRAN

A. Lampiran Wawancara

Berikut pertanyaan wawancara untuk memenuhi kelengkapan data pada penulis yang melangsungkan wawancara dengan narasumber yang berasal dari PT.Antar Lintas Sumatra

Apa Upaya Perusahaan Jika terjadinya suatu kehilangan barang pada konsumen?

Jawaban : PT Antar Lintas Sumatra memberikan pertanggung jawaban pada konsumen jika suatu kelalaian tersebut disebabkan oleh Pihak PT Antar Lintas Sumatra.Apabila terjadi kehilangan maka pihak dari PT.Antar Lintas Sumatera akan mengganti sebanyak 10 kali dari harga tiket.

Bagaimana Upaya Perusahaan PT.Antar Lintas Sumatra menanggulangi suatu kehilangan barang terhadap konsumen?

Jawaban: PT.Antar Lintas Sumatra melakukan check terhadap konsumen dan barang konsumen,apa saja yang dibawa dalam suatu barang yang mau dikirim atau dibawa.

Apa saja yang dilakukan Perusahaan PT.Antar Lintas Sumatra untuk menghindari kehilangan barang pada konsumen

Jawaban: Dalam pengiriman barang, PT. Antar Lintas Sumatra melakukan suatu pengamanan barang dalam bentuk mengikat barang agar tidak terjadinya kerusakan dan melakukan check terhadap barang yang mau dikirim.

Apakah pernah terjadinya kehilangan barang konsumen di PT. Antar Lintas Sumatra

Jawaban : Pernah terjadinya suatu kehilangan barang disebabkan berbagai macam situasi seperti pernah terjadi karena kelalaian dari pengirim atau penumpang itu sendiri dan juga pernah dari pihak kami yang tidak sengaja menghilangkan barang tersebut.

Apakah pernah digugat oleh pihak konsumen karena PT. Antar Lintas Sumatra menghilangkan barang milik pihak konsumen?

Jawaban : Sejauh ini kami belum pernah sampai di pihak gugat pengadilan karena kehilangan barang. Jika konsumen ada yang kehilangan barang kami akan melakukan mediasi pada konsumen bagaimana pertanggung jawaban kami.

Bagaimana komitmen PT. Antar Lintas Sumatra pada konsumen yang mengadu kehilangan barang

Jawaban : Konsumen yang merasa kehilangan barang dapat mengadu ke Call Centre kami yang tertera di tiket ataupun di

layanan internet kami. Sesudah menghubungi, kami akan bantu mencari barang yang hilang tersebut di tempat awal dimana barang tersebut dikirim. Jika terjadi kehilangan karena disebabkan oleh kami maka kami akan mengganti sesuai dengan perjanjian dalam tiket yang kami berikan.

Apakah terjadi kehilangan barang ini sering terjadi?

Jawaban : Sebenarnya jarang sekali adanya kehilangan barang karena kami juga meningkatkan kualitas pengamanan kami agar konsumen tetap nyaman dalam mengirimkan barang atau membawa barang pada perusahaan kami

Seberapa banyak kehilangan barang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

Jawaban : Dalam waktu kurun 3 tahun terakhir kami pernah mengalami dua sampai tiga kali kehilangan barang.

Bentuk Kehilangan seperti apa yang diganti oleh pihak PT. Antar Lintas Sumatra

Jawaban : Dalam hal ini ganti rugi yang akan kami lakukan adalah kehilangan barang yang disebabkan oleh kami seperti konsumen menitipkan barang kepada kami untuk diantar ke kota lain tetapi kami telah menghilangkan barang tersebut maka karena itu konsumen mendapatkan hak ganti rugi dari kami. Akan tetapi jika konsumen kehilangan barang yang disebabkan oleh kelalaian

oleh konsumen sendiri seperti kehilangan tas atau handphone pada saat didalam bus maka kami tidak bertanggung jawab atas hal itu.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa PT.Antar Lintas Sumatra sangat membantu pihak konsumen dan bertanggung jawab atas konsumen yang merasa kehilangan barang.

B. Tabel Penelitian

NO	Kegiatan	Bulan																							
		Desember 2020				Maret 2021				Mei 2021				Agustus 2021				Oktober 2021				Desember 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																				
2	Seminar Proposal					■	■	■	■																
3	Penelitian									■	■	■	■	■	■	■	■								
4	Penulisan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■				

